



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer pada TK Durian Mas Popayato Barat, tempat kediaman di Dusun Tunas Baru, Desa Molosipat, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagai **penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerja tani, tempat kediaman di Dusun Mekar Baru, Desa Molosipat, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa tanggal 7 November 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ---, tanggal 02 November 2017);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Dusun Mekar Baru, Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih tiga tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Dusun Mekar Baru, Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato hingga Februari 2015

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Pr. S, umur 26 tahun, (sudah menikah);
2. Pr. S, umur 20 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat mengakui telah memiliki wanita idaman lain, ketika penggugat meminta tergugat untuk meninggalkan wanita tersebut, tergugat menolak;
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi dengan penyebab yang sama, puncaknya pada bulan Februari 2015 Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Dusun Mekar Baru, Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato dan pergi kerumah orang tua Penggugat di Dusun Tunas Baru, Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak ada suatu pemberian apapun yang dapat

Hal. 2dari16hal. Put.No.0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkaramenuruthukum;

Subsidaair :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Nur Afni Katili SHI**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 Desember 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar sejak bulan November 2014, antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa tidak benar tergugat memiliki wanita lain;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, namun penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2016 bukan pada tahun 2015;
- Bahwa tergugat keberatan untuk bercerai dengan penggugat;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dengan menambahkan bahwa perempuan lain sering datang bergonta-ganti ke rumah kediaman bersama jika penggugat tidak berada di rumah, hal tersebut penggugat ketahui dari anak penggugat dan tergugat, kemudian penggugat membenarkan bantahan tergugat bahwa penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman pada tahun 2016;

Bahwa replik penggugat tersebut disusul dengan duplik secara lisan dari tergugat pada persidangan tanggal 9 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap jawaban tergugat sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 30 Maret 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Gorontalo, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PLN Molosipat, tempat kediaman di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah adik kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat karena jarak rumah hanya sekitar 200 meter;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato;
- Bahwa menurut informasi dari penggugat, penyebab penggugat dan tergugat berpisah karena sudah selama 10 tahun tergugat tidak bekerja sehingga yang menanggulangi semua kebutuhan keluarga adalah penggugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar hebat di rumah kediaman bersama, ketika itu ada pesta di rumah penggugat dan tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi hanya sekali melihat pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, tergugat pun pernah dua kali datang ke rumah penggugat namun penggugat menolak;
- Bahwa saksi pernah melihat ada dua orang perempuan yang keluar dari kediaman bersama penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi satu bulan yang lalu;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah saudarasepupupenggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan penggugat dan tergugat sekitar 1 kilometer;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat;

Hal. 5dari16hal. Put.No.0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab penggugat dan tergugat berpisah namun pada tahun 2015 ketika penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama saksi melihat penggugat dan tergugat adu mulut;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama saksi pernah melihat ada dua orang perempuan dengan berpakaian seksi yang satunya sedang membawa anak;
- Bahwa saksi melihat perempuan tersebut hanya satu kali;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah, keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi III, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tetanggatergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat sebagai isteri tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat di Desa Molosipat selama 10 tahun;
- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai namun setelah pernikahan anak pertama rumah tangga penggugat dan tergugat mulai renggang, penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya, ketika itu

Hal. 6 dari 16 hal. Put.No.0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



tergugat tidak berada di rumah karena sedang bekerja di Palu untuk mengambil emas;

-Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

-Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada pertengkaran;

-Bahwa penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kira-kira 3 tahun yang lalu;

-Bahwa tergugat tidak mempunyai wanita idaman lain;

-Bahwa saksi pernah melihat satu kali ada perempuan lain di rumah tergugat, namun kata tergugat perempuan tersebut adalah sepupu tergugat;

-Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk meminta nasehat tentang masalah rumah tangganya;

2. Saksi IV, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato barat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah tetanggatergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat sebagai iateri tergugat;

-Bahwajarakumahsaksidenganpenggugatdantergugatseskitar150 meter;

-Bahwasaksilupasejakkapansaksibertetanggadenganpenggugatdantergugat;

-Bahwasaksiseringberkunjungkerumahpenggugatdantergugat;

-Bahwasetelahmenikahpenggugatdantergugattinggal di rumah orang tuapenggugat di PasarTua, DesaMolosipat, KecamatanPopayato Barat, kemudianpindah di Jalan Trans yang hanyaberjarak 100 meter darirumahsaksi;

-Bahwapenggugatdantergugatsudahtidaktinggalbersamasejak 2 (dua) tahun yang lalu;

-Bahwasaksitidakmengetahuiapapenyebabpenggugatdantergugatberpisah;

-Bahwaselamabertetanggasaksitidakpernahmelihatpertengkaranant

Hal. 7 dari 16 hal. Put.No.0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



arapenggugatdantergugat;
-Bahwatidakadaperempuan lain yang
mengganggu rumah tanggapenggugatdantergugat;
-Bahwasaksipernahmelihatsatu kali, adatiga orang (perempuan,
suamibersamaanaknya) yang
merupakankeponakantergugatdatangmenginap di
rumahpenggugatdantergugat;
-Bahwapenggugattidakpernahdatangsedangkantergugatpernahdata
ngmengunjungi penggugat untuk mengantarkan anak angkat penggugat dan
tergugat tetapi tidak menginap;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwatergugatdalamkesimpulannya tetap ingin mempertahankan rumah
tanganyadankeberatandenganperceraian yang diajukan oleh penggugat;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini
dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanpenggugat,
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 30 Maret 1993 yang
diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Popayato, KabupatenGorontalo
(sekarangKabupatenPohuwato)yang telah cocok dengan aslinya dan telah
dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Senin, 19 Maret 1990, telah
dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat)
dengan seorang wanita bernama PenggugatPolohibintiSaminPolohi
(penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah
memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus
dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah

Hal. 8dari16hal. Put.No.0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa sejak bulan November 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengakui telah memiliki wanita idaman lain dan pada bulan Februari 2015 Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak benar sejak November 2014 penggugat dan tergugat terus menerus berselisih dan tergugat tidak memiliki wanita lain serta tidak benar pada tahun 2015 penggugat dan tergugat berpisah akan tetapi perpisahan itu terjadi pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg pembuktian dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I** menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat, saksi pernah satu kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar hebat di rumah kediaman bersama, ketika itu ada pesta di rumah penggugat dan tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, keluarga pernah merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, tergugat pun pernah dua kali datang ke rumah penggugat namun penggugat menolak, saksi pernah melihat ada dua orang perempuan yang keluar dari kediaman bersama penggugat dan tergugat, saksi tidak mengenal perempuan tersebut, kejadian tersebut terjadi satu bulan yang

Hal. 9 dari 16 hal. Put.No.0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



lalu dan **saksi I** menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya, saksi tidak tahu penyebab penggugat dan tergugat berpisah namun pada tahun 2015 ketika penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama saksi pernah melihat satu kali penggugat dan tergugat adu mulut, ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama saksi pernah melihat ada dua orang perempuan dengan berpakaian seksi yang satunya sedang membawa anak, saksi melihat perempuan tersebut hanya satu kali dan sejak penggugat dan tergugat berpisah, keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut, tergugat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dua orang saksi, **saksi III** dan **saksi IV**;

Menimbang, bahwa **saksi III** menerangkan awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai namun setelah pernikahan anak pertama rumah tangga penggugat dan tergugat mulai renggang, penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya, ketika itu tergugat tidak berada di rumah karena sedang bekerja di Palu untuk mengambil emas, saksi tidak mengetahui penyebab penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, antara penggugat dan tergugat tidak ada pertengkaran, penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kira-kira 3 tahun yang lalu, tergugat tidak mempunyai wanita idaman lain, saksi pernah melihat satu kali ada perempuan lain di rumah tergugat, namun kata tergugat perempuan tersebut adalah sepupu tergugat, tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk meminta nasehat tentang masalah rumah tangganya dan **saksi IV** menerangkan penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saksi tidak mengetahui apa penyebab penggugat dan tergugat berpisah, selama bertetangga saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tidak ada perempuan lain yang mengganggu

Hal. 10 dari 16 hal. Put.No.0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



rumah tangga penggugat dan tergugat, saksi pernah melihat satu kali, ada tiga orang (perempuan, suami bersama anaknya) yang merupakan keponakan tergugat datang menginap di rumah penggugat dan tergugat, selama berpisah penggugat tidak pernah datang sedangkan tergugat pernah datang mengunjungi penggugat untuk mengantarkan anak angkat penggugat dan tergugat tetapi tidak menginap;

Menimbang, bahwa atas beberapa dalil yang diajukan penggugat, keterangan saksi-saksi tergugat bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat namun atas dalil bahwa penggugat dan tergugat saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, baik saksi dari penggugat maupun dari tergugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, penggugat pergi meninggalkan tergugat setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwapenggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato;
- b. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah, penggugat pergi meninggalkan tergugat setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa penggugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat memilih pergi meninggalkan tergugat dan hidup berpisah selama dua (dua) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, penggugat tidak lagi mengunjungi tergugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya

Hal. 11dari16hal. Put.No.0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama (2 tahun) dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Hal. 12dari16hal. Put.No.0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 13 dari 16 hal. Put.No.0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputitempattinggalpenggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlakudandalisylar'iyang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat **(Tergugat)**, terhadap penggugat **(Penggugat)**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal. Put.No.0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Royana Latif, SHI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, SHI. dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Apriany Ismail, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, SHI

Royana Latif, SHI

Hakim Anggota

Helvira, SHI

Panitera Pengganti

Apriany Ismail, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 520.000,00 |

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0193/Pdt.G/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biayaredaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 611.000,00

(enam ratussebelas ribu rupiah)

Hal. 16dari16hal. Put.No.0193/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)